

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tanggung gugat perbankan atas tindakan perbuatan melawan hukum *debt collector* dalam proses penagihan hutang kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pengolahan bahan hukum sebagian besar dilakukan secara studi pustaka.

Penelitian ini menggambarkan tanggung gugat perbankan dalam pekerjaan yang di alihdayakan kepada penyedia jasa pihak ke tiga yaitu *debt collector* dalam proses penagihan hutang kredit terhadap nasabah.

Ternyata dalam hal ini, meskipun *debt collector* merupakan penyedia jasa pihak ke tiga yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang – undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, namun tetap saja bank tetap wajib bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melaksanakan pekerjaan yang di alih dayakan oleh bank.

Kata Kunci : *Debt Collector*, kredit, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat Perbankan